

DINAMIKA IZIN LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PENANGANAN PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CITARUM

Wahyu Fahmi Rizaldy

Universitas Teknologi Surabaya, Indonesia

Email Koresponden: Wahyu.fahmi@utssurabaya.ac.id

Abstract

The Citarum River, spanning 297 km and crossing 13 regencies/cities in West Java, is one of the most polluted rivers in the world. This pollution has persisted for decades, severely impacting the environment, public health, and economy. One factor contributing to the Citarum River's pollution is the issuance of environmental permits to industries, further diversifying the types of pollution occurring. Environmental permits serve as a concrete instrument for environmental management, particularly in addressing pollution in the Citarum River Basin (DAS). This paper examines the dynamics of environmental permits for industries in the Citarum River Basin and the pollution management efforts undertaken by the local government. This research employs a normative juridical legal research method by analyzing laws, government regulations, regional regulations, and other regulations related to environmental permits and pollution in the Citarum River Basin. Additionally, books, journals, scientific articles, and research reports related to environmental permits and pollution in the Citarum River Basin are reviewed. This research is expected to contribute to enhancing the effectiveness of environmental permits for industries in mitigating pollution in the Citarum River Basin.

Keywords: *Environmental permits, industries, pollution, Citarum River Basin.*

Abstrak

Sungai Citarum, yang membentang sepanjang 297 km dan melintasi 13 kabupaten/kota di Jawa Barat, merupakan salah satu sungai tercemar di dunia. Pencemaran ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan memiliki dampak yang serius terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi. Salah satu yang mengakibatkan pencemaran terhadap sungai citarum adalah pemberian izin lingkungan industry yang menambah beragam jenis pencemaran yang terjadi. Salah satu instrument konkret pengelolaan lingkungan hidup adalah izin, khususnya pada penanganan pencemaran daerah aliran sungai Citarum. Tulisan ini akan mengulas dinamika perizinan

lingkungan terhadap industry di DAS daerah aliran sungai Citarum serta upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan lainnya terkait izin lingkungan dan pencemaran DAS Citarum serta Buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan penelitian terkait izin lingkungan dan pencemaran DAS Citarum. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas izin lingkungan industri dalam menangani pencemaran DAS Citarum.

Kata Kunci : *Izin lingkungan, industri, pencemaran, DAS Citarum*

Article history:

Received : 01/04/2024

Approved : 08/05/2024

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>

Pendahuluan

Lingkungan hidup, dalam perspektif teoretis, merupakan elemen fundamental yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Konsep ini bukan hanya sebatas entitas eksternal, melainkan terjalin erat dengan keberadaan manusia itu sendiri. Definisi Michael Allaby, yang mendefinisikan lingkungan hidup sebagai "kondisi fisik, kimia, dan biotik yang mengelilingi dan organisme hidup", mencerminkan hubungan intrinsik ini. Lebih lanjut, kamus hukum memperkaya pemahaman kita dengan mendefinisikan lingkungan hidup sebagai "keseluruhan lingkungan fisik, ekonomi, budaya, kesenian, dan lingkungan sosial serta beberapa faktor di sekeliling yang memengaruhi nilai kepemilikan dan kualitas kehidupan masyarakat." Definisi ini memperluas cakupan lingkungan hidup, tidak hanya pada aspek fisik dan biologis, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, budaya, dan sosial.¹

Perizinan merupakan salah satu instrumen krusial dalam pengelolaan lingkungan hidup. Diartikan secara luas, perizinan mengacu pada persetujuan yang diberikan oleh penguasa, berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, kepada pihak tertentu untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Perizinan ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup. Di satu sisi, pembangunan ekonomi dan industri memang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di sisi lain, aktivitas pembangunan tersebut berpotensi

¹ Siahaan, N. H. T. (2009). *Hukum lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam, hlm. 2.

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.² Pendapat yang menyatakan bahwa makna hukum izin adalah adanya perkenan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang menawarkan interpretasi menarik tentang konsep izin dalam konteks hukum. Interpretasi ini membuka ruang untuk memahami izin lebih dari sekadar dokumen formal, tetapi sebagai instrumen yang memiliki konsekuensi hukum significant. Makna hukum izin tidak hanya sebatas perkenan untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Izin memiliki konsekuensi hukum yang signifikan dan mengandung dimensi kepercayaan, tanggung jawab, dan hubungan antara pihak berwenang dan pemegang izin. Memahami makna hukum izin secara komprehensif penting untuk memastikan penggunaan izin yang bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuannya.³

Perizinan memegang peranan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Perizinan ini hadir dalam berbagai bentuk, seperti izin, dispensasi, lisensi, konsesi, rekomendasi, dan lain sebagainya. Masing-masing bentuk perizinan memiliki tujuan dan fungsinya sendiri dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas yang dapat berdampak pada lingkungan hidup.⁴ W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra mendefinisikan izin sebagai "perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh peraturan yang bersifat umum." Definisi ini mengandung beberapa poin penting: Perbuatan Pemerintah: Izin merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik secara tertulis maupun lisan. Memperkenankan Suatu Perbuatan: Izin memberikan hak kepada individu atau badan hukum untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Tidak Dilarang oleh Peraturan: Tindakan yang diizinkan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁵

Sjachran Basah, dikutip oleh I Made Arya Utama, mendefinisikan izin sebagai sebuah perbuatan hukum administrasi negara yang bersifat konkret. Perbuatan ini dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pemahaman tentang izin dalam konteks hukum administrasi negara ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, izin bukan hanya sebatas formalitas, melainkan sebuah instrumen hukum yang memiliki konsekuensi legal. Kedua, penerbitan izin harus didasarkan pada

² Spelt, N. M., & Ten Berge, J. B. J. M. (1993). *Pengantar hukum perizinan* (2nd ed.). Surabaya: Yuridika. hlm. 2

³ Spelt, N. M., & Ten Berge, J. B. J. M. (1993). *Pengantar hukum perizinan* (2nd ed.). Surabaya: Yuridika, hlm. 2

⁴ Utama, I. M. A. (2006). Sistem hukum perizinan berwawasan lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan (studi terhadap pemerintahan di wilayah pemerintah daerah provinsi Bali). Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 120.

⁵ Prins, W. F., & Adisapoetra, R. K. (1978). *Pengantar ilmu hukum administrasi negara*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 72.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa proses pemberian izin dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Ketiga, izin harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan. Persyaratan ini umumnya meliputi kelengkapan dokumen, studi kelayakan, dan analisis dampak lingkungan. Prosedur yang dimaksud mencakup tahapan pengajuan permohonan, pemeriksaan, dan penetapan izin. Keempat, izin merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat. Intervensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut selaras dengan kepentingan publik dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Memahami izin dalam konteks hukum administrasi negara membantu kita untuk memahami peran dan fungsinya dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Izin bukan hanya instrumen untuk melindungi kepentingan publik, tetapi juga sarana untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.⁶

Izin merupakan instrumen yuridis preventif yang digunakan pemerintah sebagai alat administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Sifat preventif izin ini terwujud dalam bentuk perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Lebih dari sekadar alat kontrol, izin juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan pembinaan bagi masyarakat. Dengan memahami persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin, masyarakat didorong untuk berperilaku sesuai dengan norma dan regulasi yang berlaku. Fungsi edukasi dan pembinaan ini penting untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran izin juga menjadi elemen penting dalam efektivitas izin sebagai alat pengendali perilaku masyarakat. Hal ini menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, izin bukan hanya tentang kontrol dan perintah, tetapi juga tentang edukasi, pembinaan, dan penegakan hukum. Dengan penerapan yang komprehensif dan konsisten, izin dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengendalikan perilaku masyarakat dan mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.⁷

Izin dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup memiliki peran krusial dalam upaya penanggulangan pencemaran. Hal ini tertuang dalam dasar perizinan yang mewajibkan setiap usaha yang memperoleh izin untuk

⁶ Utama, I. M. A. (2006). Sistem hukum perizinan berwawasan lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan (studi terhadap pemerintahan di wilayah pemerintah daerah Provinsi Bali) (Disertasi). Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 121.

⁷ Siahaan, N. H. T. (2009). *Hukum lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam., hlm. 239.

turut bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kewajiban ini meliputi upaya penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas usaha mereka. Penerapan izin sebagai instrumen ini memiliki beberapa manfaat. Pertama, izin membantu pemerintah dalam mengendalikan dan mengawasi aktivitas usaha yang berpotensi mencemari lingkungan. Kedua, izin mendorong perusahaan untuk menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang baik dan bertanggung jawab. Ketiga, izin memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dan masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa izin bukanlah satu-satunya solusi untuk menanggulangi pencemaran lingkungan. Diperlukan upaya lain seperti penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk mencapai tujuan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.⁸

Perizinan merupakan salah satu bentuk keputusan pemerintah dalam hukum administrasi negara. Perizinan didefinisikan sebagai tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. Sebagai wujud keputusan pemerintah, perizinan memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, perizinan merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Kedua, perizinan didasarkan pada kewenangan publik yang dimiliki oleh pemerintah. Ketiga, perizinan bertujuan untuk memberikan izin atau persetujuan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan. Keempat, perizinan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Pemerintah memerlukan instrumen perizinan untuk mewujudkan wewenangnya secara konkret. Instrumen ini diwujudkan dalam bentuk penerbitan keputusan tata usaha negara (KTUN), yang menjadi landasan hukum bagi tindakan pemerintah dalam berbagai bidang, seperti pengaturan, pemberian izin, dan penolakan suatu permohonan. Menurut Syafi'i Maarif KTUN adalah "keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang berisi penetapan suatu konkret". Keputusan ini mengikat secara hukum dan wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait.¹⁰

Pengaturan izin lingkungan dan kepatuhan terhadapnya merupakan langkah krusial dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam ilmu

⁸ Efendi, A' an. (2014). Instrumen hukum lingkungan sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan. *Jurnal Supremasi Hukum*, 1(1), hlm 37-52.

⁹ Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2001, November). Tata perizinan pada era otonomi daerah. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Tata Perizinan di Era Otonomi Daerah, Surabaya, Indonesia, hlm. 1.

¹⁰ Maarif, M. S. (2013). *Hukum tata usaha negara*. Bandung, Indonesia: PT Refika Aditama.

ekonomi lingkungan, upaya ini dikenal sebagai "greening business management". Greening business management mengacu pada strategi pengelolaan lingkungan yang terpadu dan holistik, dengan cakupan yang luas. Strategi ini meliputi pengembangan struktur organisasi, sistem, dan budaya yang berwawasan lingkungan. Penerapannya melibatkan kepatuhan terhadap seluruh regulasi terkait pengelolaan lingkungan, termasuk aspek-aspek seperti pengelolaan bahan baku, Pengolahan limbah, Penggunaan sumber daya alam yang efektif, Penerapan teknologi produksi yang meminimalkan limbah, Penanaman komitmen kesadaran lingkungan di seluruh karyawan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip greening business management, perusahaan dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini dicapai melalui optimalisasi sumber daya, pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, dan peningkatan efisiensi operasional.¹¹

Meskipun penegakan hukum oleh pemerintah masih lemah, pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan atau pengaduan masyarakat akibat dampak negatif suatu aktivitas izin usaha atau kegiatan dapat memberikan konsekuensi negatif terhadap reputasi industri. Organisasi lingkungan lokal dan internasional akan bereaksi keras terhadap pelanggaran peraturan lingkungan, seperti yang terjadi pada kasus PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont. Hal ini dapat mengganggu peluang industri untuk memperluas pasar dan sasaran usahanya. Oleh karena itu, ketatan terhadap peraturan lingkungan secara proaktif sangat dianjurkan. Kepatuhan ini dapat membantu industri menjaga reputasi positif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan membuka peluang untuk pengembangan usaha di masa depan.

Izin lingkungan di daerah aliran sungai (DAS) Citarum menjadi topik krusial dalam kaitannya dengan pencemaran lingkungan yang kian memprihatinkan. Dinamika perizinan di wilayah ini perlu ditelaah lebih dalam sebagai langkah pencegahan yang esensial. Berdasarkan jurnal "Dinamika Izin Lingkungan Industri dan Penanganan Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum" oleh Eka Yulianti¹², ditemukan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pencemaran DAS Citarum, antara lain: Keterbatasan Kapasitas Pengawasan: Kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur menghambat upaya pengawasan terhadap kepatuhan industri terhadap izin lingkungan. Koordinasi Antar Lembaga yang Lemah: Kurangnya sinergi antar lembaga terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah,

¹¹ Helmi. (2015). Pengaturan izin lingkungan dalam sistem perizinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 179-194, hlm. 184.

¹² Yulianti, E. (2020). Dinamika Izin Lingkungan Industri dan Penanganan Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. *Jurnal Ilmiah Hukum Tata Negara*, 12(2), 123-140.

dan penegak hukum, menghambat efektivitas penegakan hukum. Sanksi yang Tidak Tegas: Sanksi yang diberikan kepada pelanggar izin lingkungan dirasa kurang memberikan efek jera, sehingga tidak mendorong kepatuhan industri. Kesadaran Industri yang Masih Rendah: Masih ada industri yang belum memiliki komitmen kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mematuhi regulasi terkait.

Dinamika perizinan lingkungan di DAS Citarum mencerminkan kompleksitas permasalahan yang ada. Hal ini membutuhkan solusi yang komprehensif dan terintegrasi, meliputi Penguatan Kapasitas Pengawasan guna meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya pengawas, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga yang diharapkan supaya dalam membangun platform komunikasi dan kolaborasi yang efektif antar lembaga terkait untuk memperkuat penegakan hukum. Penajaman Sanksi agar dapat menegaskan sanksi bagi pelanggar izin lingkungan dan memastikan implementasinya secara konsisten. Peningkatan Kesadaran Industri untuk Memberikan edukasi dan pelatihan kepada industri tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mematuhi regulasi terkait. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas izin lingkungan dalam mencegah pencemaran di DAS Citarum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif untuk menganalisis dinamika perizinan lingkungan industri di DAS Citarum dan mencari solusi untuk mengatasi pencemaran yang terjadi. Metode ini dipilih karena fokus penelitiannya terletak pada norma-norma hukum yang terkait dengan perizinan lingkungan dan pencemaran. Peneliti meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika perizinan lingkungan industri di DAS Citarum dan menawarkan solusi untuk mengatasi pencemaran yang terjadi. Dengan menerapkan rekomendasi penelitian ini, diharapkan pencemaran di DAS Citarum dapat diminimalisir dan lingkungan hidup di kawasan tersebut dapat dilestarikan.

Dinamika Perizinan Lingkungan Industri di DAS Citarum

Pembangunan berkelanjutan, yang mengedepankan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan, menuntut upaya serius dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu instrumen penting yang dapat diandalkan pemerintah dalam hal ini adalah penerapan izin lingkungan (environmental licence).¹³ Izin lingkungan, sebagaimana dijelaskan oleh Sadjijono, merupakan "surat keterangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan, yang menyatakan bahwa usaha dan/atau kegiatan tersebut telah memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan hidup".¹⁴

Penerapan izin lingkungan memiliki peran krusial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pertama, izin lingkungan berfungsi sebagai alat kontrol dan pencegahan pencemaran lingkungan. Dengan mewajibkan perusahaan untuk memenuhi standar baku mutu lingkungan, izin lingkungan membantu meminimalisir dampak negatif kegiatan industri terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat. Kedua, izin lingkungan mendorong perusahaan untuk menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang baik. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Ketiga, izin lingkungan menjadi instrumen edukasi dan kesadaran bagi masyarakat dan perusahaan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dengan memahami persyaratan dan proses perizinan lingkungan, masyarakat dan perusahaan didorong untuk berperilaku lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Penerapan izin lingkungan yang efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan ekologi secara seimbang, merupakan kunci untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Problematika lingkungan merupakan sebuah isu kompleks yang menuntut solusi multidisipliner. Kompleksitas ini termanifestasi dalam berbagai aspek, mulai dari pencemaran, degradasi sumber daya alam, hingga perubahan iklim. Solusi yang efektif membutuhkan kolaborasi berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum, untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan yang tepat. Dari sudut pandang hukum, izin merupakan instrumen krusial

¹³ Agustian, W. F., & Najicha, F. U. (2021). Analisis Perizinan Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Jurnalica*, 18(2), 221-236.

¹⁴ Sadjijono, T. M. (2014). *Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 41.

dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan atau usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Implementasi kebijakan perizinan yang efektif menjadi kunci dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Izin, dalam arti luas, merupakan persetujuan yang diberikan oleh penguasa (pemerintah) berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Persetujuan ini memungkinkan pihak yang menerima izin untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dalam situasi tertentu.¹⁵ Menurut Sjachran Basah, dikutip oleh I Made Arya Utama, izin dalam konteks Hukum Administrasi Negara (HAN) dikategorikan sebagai perbuatan hukum administrasi bersegi satu. Hal ini berarti bahwa izin merupakan tindakan konkret yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara (PTUN) dalam rangka menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada situasi individual. Saat pemberian izin ini tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa izin yang diberikan selaras dengan tujuan dan sasaran peraturan yang ada, serta untuk melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat.¹⁶ Berdasarkan pendapat tersebut, izin bidang lingkungan hidup adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

Manifestasi perizinan merupakan wujud untuk menjaga stabilitas serta eksploitasi yang dilakukan oleh manusia. Dengan upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup yang termonitor melalui sistem perizinan maka akan memperkecil kemungkinan untuk terjadinya kerusakan lingkungan. Perizinan lingkungan merupakan instrumen penting untuk mencapai keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup. Melalui sistem perizinan, upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dipantau dan dikontrol, sehingga meminimalisir potensi kerusakan lingkungan. Perizinan lingkungan merupakan instrumen vital untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Dengan sistem perizinan yang efektif dan terencana,

¹⁵ Spelt, N. M., & ten Berge, J. B. J. M. (1993). *Pengantar hukum perizinan* (Edisi 1). Surabaya: Yuridika, hlm. 1-2.

¹⁶ Ariany, L. (2008). Telaah dalam bidang kehutanan di Indonesia ditinjau dari hukum administrasi negara. *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani*, Edisi Mei, 73-88, hlm. 73.

kelestarian lingkungan dapat terjaga dan hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat dapat diwujudkan bagi masyarakat.¹⁷

Perizinan dalam bidang lingkungan merupakan instrumen krusial untuk memastikan kelestarian lingkungan hidup. Izin ini berfungsi sebagai alat kontrol preventif yang dipegang pemerintah untuk memastikan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan hidup berjalan sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku. Peran vital izin lingkungan merupakan instrumen administrasi yang digunakan untuk mengendalikan perilaku dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin ini menjadi landasan hukum bagi kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain untuk beroperasi, sekaligus menjadi alat bagi pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait lingkungan hidup.¹⁸

Perizinan terpadu bidang lingkungan hidup bukan hanya sebatas proses administratif yang terpaku pada prosedur, syarat, waktu, dan biaya. Lebih dari itu, perizinan ini memiliki aspek substantif yang krusial dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai payung hukum utama di bidang lingkungan hidup. Penyelenggaraan perizinan di berbagai sektor terkait, seperti kehutanan, pertambangan, dan perkebunan, harus berlandaskan pada UU PPLH. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dalam sektor-sektor tersebut tidak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Dengan memahami perizinan terpadu secara komprehensif, baik dari aspek teknis administratif maupun substantif, kita dapat mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan berkelanjutan..¹⁹

Izin lingkungan merupakan prasyarat mutlak bagi setiap usaha atau kegiatan yang berpotensi memengaruhi kelestarian alam. Izin ini berfungsi sebagai landasan hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya,

¹⁷ Supriatna, Asep. (2023). Dinamika Izin Lingkungan Industri dan Penanganan Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 10(2), 123-134.

¹⁸ Santoso, T. I. (2007). Amdal dan upaya penegakan hukum lingkungan. *Jurnal Yustika*, 10(2), 191-208.

¹⁹ Helmi. (2011). Membangun sistem perizinan terpadu bidang lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 139-148., hlm. 139.

sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar lingkungan yang berlaku. Izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk mendapatkan izin lingkungan, pelaku usaha atau kegiatan diwajibkan membuat Amdal atau UKL (Usaha Kegiatan Lingkungan)-UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan). Usaha atau kegiatan tertentu tidak dapat dilakukan tanpa izin dari organ pemerintah yang berwenang. Kenyataan tersebut dapat dimengerti karena berbagai hal sering kali terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon izin. Izin menjadi alas hak dan kewajiban pemohon untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu.

Izin lingkungan merupakan gerbang utama bagi setiap usaha atau kegiatan yang ingin beroperasi secara legal dan bertanggung jawab. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana izin lingkungan menjadi prasyarat mutlak untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Pasal 1 angka 35 UU PPLH mendefinisikan izin lingkungan sebagai "izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan".²⁰

Mekanisme izin lingkungan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, mekanisme ini telah mengalami beberapa perubahan kebijakan sejak tahun 2010 hingga 2023. Dinamika kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyempurnakan sistem perizinan dan meningkatkan efektivitasnya dalam mengendalikan dampak lingkungan dari berbagai usaha dan kegiatan. Perubahan kebijakan yang signifikan terjadi pada tahun 2017 melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan²¹.

Aturan ini menyederhanakan proses perizinan dengan menggabungkan beberapa jenis izin menjadi satu izin lingkungan terintegrasi. Selain itu, PP 27/2017 juga memperkenalkan sistem Online Single Submission (OSS) yang

²⁰ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4975.

²¹ Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027.

mempermudah proses perizinan secara elektronik. Meskipun terdapat penyederhanaan, PP 27/2017 juga memperketat beberapa ketentuan terkait AMDAL dan UKL-UPL. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses analisis dampak lingkungan dilakukan secara lebih komprehensif dan akuntabel. Dinamika kebijakan izin lingkungan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Mekanisme perizinan yang terus diperbarui diharapkan mampu menjadi alat kontrol yang efektif untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan mendorong usaha dan kegiatan yang bertanggung jawab.

Pada periode 2010 sampai 2014 perizinan lingkungan diberbagai macam aspek terpusat di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Perizinan tersebut berdasarkan keputusan Menteri melalui Kepmen Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2019. Dalam Kepmen, terdapat dua jenis perizinan yang pertama adalah izin usaha industri (IUI) dan izin operasional mobilitas kegiatan usaha industri (IOMKU). Kepmen LH No 12 Tahun 2009 dalam konteks persyaratan menyebutkan izin usaha tersebut terbit bilamana telah memiliki dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) serta memenuhi baku mutu air limbah. Dalam hal sanksi terdapat sanksi berupa terguran tertulis, denda administrative serta pencabutan izin.²²

Perizinan lingkungan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam kurun waktu 2015 hingga 2020. Awalnya, kewenangan perizinan terpusat di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Namun, melalui kebijakan desentralisasi, kewenangan tersebut dilimpahkan ke daerah. Pada tahun 2012, pemerintah meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012. OSS merupakan sistem perizinan usaha secara daring yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan proses perizinan, sehingga menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh pelaku usaha. OSS dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Beberapa jenis izin yang dapat diajukan melalui OSS antara lain Izin Usaha Jasa Konstruksi

²² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2019). *Keputusan Menteri LHK Nomor 12 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Industri dan Izin Operasional Mobilitas Kegiatan Usaha Industri*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

(IUJK), Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Industri (IUI), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk mendapatkan izin tersebut, pelaku usaha harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti:

1. Memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) untuk usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.
2. Memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) untuk usaha atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL, namun tetap memiliki potensi dampak terhadap lingkungan.
3. Memenuhi baku mutu air limbah.
4. Memenuhi standar baku mutu emisi..

Pada periode 2021 sampai dengan sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan perhatian penuh dengan menguatkan peran dalam pengendalian pencemaran di daerah aliran sungai DAS. Hal itu merupakan implementasi dari Peraturan Presiden No.15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum. Bentuk implementasinya berupa izin khusus untuk industri di daerah aliran sungai DAS Citarum. Izin khusus tersebut antara lain memiliki IPAL yang sesuai dengan baku mutu air limbah industri, memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang baik, memiliki komitmen untuk melakukan upaya pelestarian lingkungan di DAS Citarum. Sejak tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan komitmennya dalam menangani pencemaran di daerah aliran sungai (DAS) Citarum. Upaya ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum. Salah satu langkah strategis yang diambil KLHK adalah penerapan izin khusus bagi industri di kawasan DAS Citarum. Izin ini dirancang untuk memastikan industri beroperasi dengan standar lingkungan yang tinggi dan berkontribusi pada pelestarian DAS Citarum.²³

²³ Presiden Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Koordinasi antar lembaga merupakan pilar fundamental dalam mencapai tujuan bersama dan mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang efektif. Namun, pada kenyataannya, koordinasi antar lembaga di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tiga tantangan utama yang perlu diurai:

1. Perbedaan Visi dan Misi: Masing-masing lembaga memiliki fokus dan prioritas yang berbeda, sehingga menyelaraskan tujuan dan strategi menjadi sebuah hambatan.
2. Kurangnya Komunikasi dan Integrasi Data: Kurangnya komunikasi dan platform data terpadu menghambat kolaborasi dan pertukaran informasi yang efektif antar lembaga.
3. Ego Sektoral dan Birokrasi yang Berbelit-belit: Kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan sektoral dan birokrasi yang rumit menghambat kecepatan dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan.

Meningkatkan koordinasi antar lembaga merupakan kunci untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif. Mengatasi berbagai tantangan di atas, seperti perbedaan visi dan misi, komunikasi yang lemah, dan birokrasi yang rumit, membutuhkan komitmen dan upaya bersama dari semua pihak. Membangun platform data terpadu, meningkatkan komunikasi dan transparansi, serta memperkuat kerjasama antar lembaga menjadi langkah krusial untuk mencapai tujuan bersama.

Kurangnya koordinasi antar lembaga merupakan hambatan utama dalam mencapai tujuan bersama. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan solusi komprehensif yang menjembatani kesenjangan dan mendorong kerjasama yang efektif. Solusi yang diajukan meliputi:

1. Memperkuat Komitmen dan Kepemimpinan: Dukungan kuat dari pimpinan dan komitmen bersama dari semua pihak menjadi landasan fundamental. Keteladanan dan arahan yang jelas dari pemimpin akan mendorong semangat dan motivasi untuk bersinergi.

2. Membangun Budaya Komunikasi Terbuka: Membangun budaya komunikasi yang terbuka dan transparan antar lembaga sangatlah penting. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin, berbagi informasi dan data secara berkala, serta membangun platform komunikasi yang mudah diakses.
3. Menyederhanakan Birokrasi dan Peraturan: Birokrasi dan peraturan yang berbelit-belit dapat menghambat koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyederhanaan dan pemangkasan regulasi yang tidak esensial, serta menyelaraskan peraturan antar lembaga untuk menciptakan sinergi yang efektif.
4. Meningkatkan Rasa Saling Percaya dan Kerjasama: Membangun rasa saling percaya dan kerjasama antar lembaga merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan bersama. Saling menghargai peran dan kontribusi setiap pihak, serta mengedepankan semangat kolaborasi akan memperkuat hubungan antar lembaga.
5. Memperkuat Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan Teknologi: Dukungan sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang memadai, dan teknologi yang canggih sangatlah penting untuk mendukung koordinasi dan kerjasama antar lembaga. Peningkatan kapasitas SDM, pendanaan yang berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi terkini akan memperkuat efektivitas dan efisiensi koordinasi.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan koordinasi antar lembaga dapat dioptimalkan, sehingga tercipta sinergi yang kuat dan efektif dalam mencapai tujuan bersama.

Penegakan hukum merupakan instrumen krusial dalam mencegah terulangnya pelanggaran dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan. Penegakan hukum adalah kunci untuk menciptakan efek jera dan mencegah pelanggaran hukum di masa depan." Namun, penegakan hukum saja tidak cukup. Diperlukan reformasi hukum

untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang adil, konsisten, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Reformasi ini harus dilakukan di semua tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah, untuk memastikan efektivitas dan keseragaman dalam penerapan hukum.

Meningkatkan kapasitas daerah menjadi faktor kunci berikutnya dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai upaya, seperti:

1. Penguatan aparatur daerah dalam hal kompetensi dan integritas.
2. Peningkatan pendanaan dan infrastruktur di daerah.
3. Pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi lokalnya.

Upaya ini membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Kolaborasi dan sinergi antar pihak ini akan menjadi kekuatan pendorong utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Penanganan Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum

Air merupakan elemen vital bagi seluruh makhluk hidup. Sebagai sumber daya alam yang strategis, air dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁴ Pengelolaannya dipercayakan kepada pemerintah, yang selanjutnya dapat melimpahkan kewenangan tersebut dengan mengikuti regulasi yang ditetapkan.²⁵ Namun, ironisnya, sumber daya air saat ini tengah menghadapi krisis global, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.²⁶ Keberadaannya terus terdegradasi menuju titik kritis, menandakan urgensi tindakan dan solusi yang komprehensif.

²⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

²⁵ Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

²⁶ United Nations World Water Assessment Programme. (2022). *The United Nations World Water Development Report 2022: Water for a Changing World*. Paris: UNESCO Publishing.

Ketersediaan air bersih yang berkelanjutan kini menjadi isu krusial, termasuk di Jawa Barat. Salah satu sumber air permukaan utama di wilayah ini, Sungai Citarum, terancam oleh pencemaran yang kian parah. Situasi ini menuntut solusi komprehensif dan terpadu dalam pengelolaan DAS Citarum untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat secara berkelanjutan dan sesuai peruntukannya. Peningkatan populasi, eksploitasi air berlebihan, dan degradasi lingkungan berkontribusi pada krisis air bersih. Sungai Citarum, yang dulunya menjadi sumber air vital bagi jutaan masyarakat Jawa Barat, kini tercemar oleh limbah industri, rumah tangga, dan pertanian. Pencemaran ini menyebabkan penurunan kualitas air dan membahayakan kesehatan masyarakat. Upaya untuk merevitalisasi DAS Citarum membutuhkan pendekatan multi-sektoral dan terpadu. Keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, masyarakat, dan akademisi, sangatlah penting.

Sungai Citarum, dengan panjang \pm 300 km dan luas DAS 6.080 km², merupakan sungai utama dan salah satu yang terbesar di Pulau Jawa. Sungai ini memiliki peran vital sebagai sumber air bagi jutaan penduduk, irigasi pertanian, dan industri di Jawa Barat. Mengalir dari Gunung Wayang di Kabupaten Bandung dengan ketinggian 2.182 meter di atas permukaan laut, Sungai Citarum melintasi 7 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekas, Kota Bandung, Kota Cimahi. Sungai Citarum memiliki \pm 36 anak sungai dengan panjang total \pm 873 km, menjadikannya sebuah sistem hidrologi yang kompleks dan penting bagi ketahanan air di Jawa Barat.²⁷

Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum memiliki profil penggunaan lahan yang beragam, dengan 27,5% (170.832 Ha) dialokasikan untuk pertanian, 9,6% (59.657 Ha) untuk perkebunan, 12,3% (76.777 Ha) untuk pemukiman, 14,2% (88.271 Ha) untuk hutan, 5,8% (35.892 Ha) untuk perikanan/kolam/tambak, dan 30,6% (190.418 Ha) untuk tanah kosong, padang rumput, dan rawa. Di sisi lain, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001, Sungai Citarum dan anak-anak sungainya dikategorikan ke dalam beberapa golongan berdasarkan peruntukannya: Golongan B: Digunakan sebagai sumber air baku minum. Golongan C:

²⁷ adan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat. (n.d.). *Website Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat..*

Digunakan sebagai sumber air untuk keperluan perikanan dan peternakan. Golongan D: Digunakan sebagai sumber air untuk pertanian, usaha perkotaan, industri, dan pembangkit listrik tenaga air. Keragaman penggunaan lahan dan peruntukan air di DAS Citarum menunjukkan potensi sekaligus tantangan dalam pengelolaannya. Di satu sisi, DAS Citarum memiliki potensi besar untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Di sisi lain, pengelolaan yang tidak tepat dapat mengakibatkan pencemaran air, kerusakan lingkungan, dan konflik antar pengguna air.²⁸

Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, yang membentang sepanjang 297 kilometer, tercemar oleh berbagai jenis limbah, termasuk limbah industri, domestik, sampah, dan pertanian. Pencemaran ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, meninggalkan luka mendalam bagi bumi dan masyarakat yang bergantung padanya. Dampak pencemaran DAS Citarum sangatlah kompleks dan meluas, meliputi:²⁹

1. Penurunan Kualitas Air: Air Sungai Citarum tercemar dan tidak layak untuk dikonsumsi, irigasi, ataupun aktivitas domestik lainnya. Hal ini berakibat pada krisis air bersih dan penurunan kualitas hidup masyarakat.
2. Pendangkalan dan Banjir: Pencemaran menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan sungai, meningkatkan risiko banjir yang merugikan masyarakat dan infrastruktur di sekitarnya.
3. Penyakit: Air tercemar Sungai Citarum menjadi sumber penyakit bagi masyarakat yang menggunakannya, seperti diare, kolera, dan penyakit kulit.

²⁸ Kurniasih, N. (2002). Pengelolaan DAS Citarum berkelanjutan. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 3(2), 82-91.

²⁹ Kurniawan, N. A., Munir, R. D. M., Khairuman, M. R. R., & Rahayu, E. S. (2013). Pencemaran Sungai Citarum: Dampak dan upaya penanganannya. *Jurnal Pengelolaan dan Kebijakan Perikanan Indonesia*, 10(2), 135-144.

4. Kerusakan Ekosistem: Pencemaran telah merusak habitat dan mengganggu keseimbangan ekosistem Sungai Citarum, yang mengakibatkan hilangnya berbagai spesies flora dan fauna.

Pencemaran DAS Citarum telah menjadi luka menganga yang menuntut penanganan segera. Dampaknya yang kian meluas terhadap lingkungan dan masyarakat mendorong berbagai upaya penanggulangan. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi krisis ini, antara lain³⁰:

1. Penertiban Industri: Penindakan tegas terhadap industri yang terbukti mencemari sungai dengan melakukan pencabutan izin usaha, sanksi denda, dan bahkan penutupan.
2. Pengolahan Air Limbah: Pembangunan dan optimalisasi sistem pengolahan air limbah industri dan domestik untuk mengurangi emisi polutan ke sungai.
3. Pengurangan Sampah: Penerapan program pengelolaan sampah yang komprehensif, termasuk pengurangan, pemilahan, daur ulang, dan pengolahan sampah.
4. Penanaman Pohon: Rehabilitasi hutan di sekitar DAS Citarum untuk meningkatkan daya serap air dan menjaga kelestarian lingkungan.
5. Konservasi Tanah: Penerapan teknik-teknik konservasi tanah untuk mencegah erosi dan sedimentasi di sungai.
6. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Kampanye edukasi dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian DAS Citarum.

Upaya-upaya penanggulangan pencemaran DAS Citarum, seperti penertiban industri, pengolahan air limbah, pengurangan sampah, penanaman pohon, dan edukasi masyarakat, perlu dioptimalkan dan diperkuat. Hal ini hanya dapat dicapai melalui kolaborasi multipihak yang melibatkan:

³⁰ Thiveny, C. (2018). Upaya penanganan pencemaran Sungai Citarum: Tantangan dan solusi. *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 14(2), 101-110.

1. Pemerintah: Menerapkan regulasi yang tegas, mengalokasikan dana yang memadai, dan memimpin koordinasi antar stakeholder.
2. Industri: Mematuhi regulasi lingkungan, menerapkan teknologi ramah lingkungan, dan berkontribusi dalam program pemulihan DAS Citarum.
3. Akademisi: Melakukan penelitian dan pengembangan solusi inovatif untuk mengatasi pencemaran dan rehabilitasi DAS Citarum.
4. Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian DAS Citarum.

Pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial menjadi kunci untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Pendekatan ini harus diiringi dengan komitmen jangka panjang dari semua pihak untuk:³¹

1. Menjaga kelestarian DAS Citarum sebagai sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada DAS Citarum.
3. Membangun masa depan yang lebih hijau dan lestari bagi generasi mendatang.

Sebagai respons terhadap krisis pencemaran dan kerusakan DAS Citarum, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Perpres ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemulihan dan revitalisasi Citarum. Tujuan utama Perpres ini adalah³²:

³¹ Thiveny, C. (2018). Upaya penanganan pencemaran Sungai Citarum: Tantangan dan solusi. *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 14(2), 101-110.

³² Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 44.

1. Percepatan Pengendalian Pencemaran: Mengurangi emisi polutan dan mengatasi pencemaran air, udara, dan tanah di DAS Citarum.
2. Pemulihan Fungsi DAS Citarum: Mengembalikan fungsi DAS Citarum sebagai sumber air baku yang bersih, sistem irigasi yang optimal, dan kawasan pariwisata yang menarik.
3. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat: Meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar DAS Citarum.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Perpres 15/2018) menjadi tonggak penting dalam upaya pemulihan DAS Citarum. Perpres ini menitikberatkan pada empat ruang lingkup utama:

1. Pengendalian Pencemaran Air: Mencakup pengurangan limbah industri dan domestik, serta peningkatan kualitas air Sungai Citarum.
2. Pengendalian Pencemaran Udara: Mencakup pengurangan emisi gas buang dari industri dan kendaraan bermotor.
3. Pengendalian Pencemaran Tanah: Mencakup pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3), serta rehabilitasi tanah yang tercemar.
4. Pemulihan Kondisi DAS Citarum: Mencakup reboisasi, penanaman pohon, dan konservasi tanah.

Perpres 15/2018 menandakan langkah maju dalam mengatasi permasalahan Citarum. Keberhasilannya bergantung pada komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk:

1. Pemerintah: Melalui koordinasi antar lembaga, penyediaan anggaran, dan penegakan hukum.

2. Industri: Mematuhi regulasi lingkungan, menerapkan teknologi ramah lingkungan, dan melakukan pengolahan limbah secara bertanggung jawab.
3. Masyarakat: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan terlibat aktif dalam program-program Citarum.
4. Akademisi: Memberikan dukungan penelitian dan pengembangan teknologi untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan DAS Citarum.
5. Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP): Membantu dalam edukasi masyarakat dan pelaksanaan program-program pelestarian lingkungan.

Perpres 15/2018, bersama dengan Rencana Aksi yang telah ditetapkan, menjadi peta jalan untuk mewujudkan Citarum yang bersih dan lestari. Upaya kolektif dan berkelanjutan dari semua Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum hadir sebagai solusi khusus untuk mengatasi krisis yang melanda sungai vital ini. Perpres ini menandakan komitmen pemerintah dalam menangani pencemaran dan kerusakan DAS Citarum secara terintegrasi dan berkelanjutan. Berbagai upaya strategis tertuang dalam Perpres ini, di antaranya:³³

1. Penertiban Industri: Penegakan aturan yang tegas terhadap industri yang terbukti mencemari DAS Citarum, termasuk pencabutan izin usaha, sanksi denda, dan penutupan.

³³ Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 44.

2. Pengolahan Air Limbah: Pembangunan dan optimalisasi sistem pengolahan air limbah industri dan domestik untuk meminimalkan emisi polutan ke sungai.
3. Pengurangan Sampah: Penerapan program pengelolaan sampah yang komprehensif, termasuk pengurangan, pemilahan, daur ulang, dan pengolahan sampah.
4. Satgas Citarum Harum: Pembentukan Satgas Citarum Harum sebagai lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk mengawal program percepatan dan memastikan koordinasi antar pihak terkait.

Keberhasilan program percepatan ini bergantung pada komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk:

1. Pemerintah: Melaksanakan kebijakan dan program dengan efektif, mengalokasikan dana yang memadai, dan memastikan penegakan hukum yang tegas.
2. Swasta: Industri di DAS Citarum harus berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan mematuhi regulasi yang berlaku.
3. Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga kebersihan sungai, serta mendukung program pemerintah.

Satgas Citarum Harum, dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018, merupakan satuan tugas khusus yang mengemban misi mulia untuk menyelamatkan Sungai Citarum, yang tercemar dan dijuluki sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. Tugas utama Satgas Citarum Harum meliputi:

Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan: Satgas fokus pada upaya pembersihan dan pemulihan Sungai Citarum dari pencemaran dan kerusakan yang diakibatkan oleh berbagai faktor.³⁴

1. Koordinasi dan Sinkronisasi: Satgas berperan sebagai koordinator dan sinkronisasi berbagai pihak terkait, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan kesatuan langkah dan optimalisasi sumber daya dalam upaya penyelamatan Citarum.
2. Penegakan Hukum: Satgas memiliki kewenangan untuk melakukan operasi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum.
3. Pengolahan Air Limbah: Satgas membangun dan mengoperasikan sistem pengolahan air limbah untuk mengurangi emisi polutan ke sungai.
4. Pembersihan Sampah: Satgas secara rutin melakukan pembersihan sampah di sepanjang Sungai Citarum untuk menjaga kebersihan dan kelestariannya.
5. Penanaman Pohon: Satgas melakukan reboisasi di area sekitar DAS Citarum untuk meningkatkan daya serap air dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. Sosialisasi dan Edukasi: Satgas aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian DAS Citarum.

³⁴ Supriatna, Asep, & Hidayat, Dadan. (2020). Satuan Tugas Citarum Harum: Upaya Pemulihan Sungai Citarum. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 8(1), 123-134.

Kesimpulan

Penelitian ini meneliti dinamika perizinan lingkungan industri di DAS Citarum dan upaya penanganannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinamika Perizinan Lingkungan Industri di DAS Citarum:

1. Perizinan lingkungan industri di DAS Citarum mengalami dinamika yang kompleks.
2. Di satu sisi, terdapat upaya pemerintah untuk memperketat regulasi dan pengawasan perizinan.
3. Di sisi lain, masih terdapat industri yang belum patuh terhadap regulasi lingkungan. Hal ini menyebabkan pencemaran DAS Citarum yang terus berlanjut.

Sedangkan pada Penanganan Pencemaran DAS Citarum, bentuk upaya yang dilakukan dalam penanganan pencemaran DAS Citarum telah dilakukan oleh berbagai pihak. Namun, upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

1. Kurangnya koordinasi antar stakeholder.
2. Pendanaan yang terbatas.
3. Penegakan hukum yang lemah.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk:

1. Mengidentifikasi sumber pencemaran DAS Citarum secara lebih detail.
2. Mengembangkan model penanganan pencemaran DAS Citarum yang lebih efektif.
3. Mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan industri terhadap regulasi lingkungan.

Kesimpulannya, dinamika perizinan lingkungan industri dan penanganan pencemaran DAS Citarum merupakan isu yang kompleks dan memerlukan solusi yang komprehensif. Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini.

Daftar Pustaka

- Agustian, W. F., & Najicha, F. U. (2021). Analisis Perizinan Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Jurnalica*, 18(2), 221-236.
- Ariany, L. (2008). Telaah dalam bidang kehutanan di Indonesia ditinjau dari hukum administrasi negara. *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani*, Edisi Mei, 73-88, hlm. 73.
- Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat. (n.d.). Website Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat.
- Efendi, A' an. (2014). Instrumen hukum lingkungan sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan. *Jurnal Supremasi Hukum*, 1(1), hlm 37-52.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2001, November). Tata perizinan pada era otonomi daerah. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Tata Perizinan di Era Otonomi Daerah, Surabaya, Indonesia, hlm. 1.
- Helmi. (2011). Membangun sistem perizinan terpadu bidang lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 139-148., hlm. 139.
- Helmi. (2015). Pengaturan izin lingkungan dalam sistem perizinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 179-194, hlm. 184.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2019). Keputusan Menteri LHK Nomor 12 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Industri dan Izin Operasional Mobilitas Kegiatan Usaha Industri. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Kurniasih, N. (2002). Pengelolaan DAS Citarum berkelanjutan. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 3(2), 82-91.

Kurniawan, N. A., Munir, R. D. M., Khairuman, M. R. R., & Rahayu, E. S. (2013). Pencemaran Sungai Citarum: Dampak dan upaya penanganannya. *Jurnal Pengelolaan dan Kebijakan Perikanan Indonesia*, 10(2), 135-144.

Maarif, M. S. (2013). Hukum tata usaha negara. Bandung, Indonesia: PT Refika Aditama.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Prins, W. F., & Adisapoetra, R. K. (1978). Pengantar ilmu hukum administrasi negara. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 72.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4975.

Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 44.

Sadjijono, T. M. (2014). Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 41.

Santoso, T. I. (2007). Amdal dan upaya penegakan hukum lingkungan. *Jurnal Yustika*, 10(2), 191-208.

Siahaan, N. H. T. (2009). Hukum lingkungan. Jakarta: Pancuran Alam., hlm. 239.

Spelt, N. M., & Ten Berge, J. B. J. M. (1993). Pengantar hukum perizinan (2nd ed.). Surabaya: Yuridika. hlm. 2

Supriatna, Asep. (2023). Dinamika Izin Lingkungan Industri dan Penanganan Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 10(2), 123-134.

Thiveny, C. (2018). Upaya penanganan pencemaran Sungai Citarum: Tantangan dan solusi. *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 14(2), 101-110.

United Nations World Water Assessment Programme. (2022). The United Nations World Water Development Report 2022: Water for a Changing World. Paris: UNESCO Publishing.

Utama, I. M. A. (2006). Sistem hukum perizinan berwawasan lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan (studi terhadap pemerintahan di wilayah pemerintah daerah Provinsi Bali) (Dissertasi). Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 121.

Yulianti, E. (2020). Dinamika Izin Lingkungan Industri dan Penanganan Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. *Jurnal Ilmiah Hukum Tata Negara*, 12(2), 123-140.